

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru
Nomor : 0999/109.1b/AR-90.....

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. Y. M. G. M.....
Oleh Yayasan Mushalla Gunung Merah.....
di Pekanbaru.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Mushalla Gunung Merah tanggal 6 Maret 1990... Nomor : 013/YMGM/TRA/1990...
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru..., perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Mushalla Gunung Merah telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. Y. M. G. M..... di Pekanbaru..... sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.
- Mangingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986 No. 07107/109.6e/13-85
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan S. P. K. A. J. A. J. A..... tanggal 24 Februari 1990. Nomor : 0388/109.1.2/AR-90

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Mushalla Gunung Merah untuk mendirikan sekolah TK. Y. M. G. M..... dengan alamat Jln. K. H. Wahid Hasyim No. 20
- Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kotamadya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 17.3.1990

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kotamadya

KOTAMADYA

PEKANBARU

RIAU

DR. M. SAID HASSAN

NIP. : 130 318 605

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Kepala Bidang Dikdasu

Kanwil Depdikbud Prop. Riau

2. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sukaajadi